

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012, pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa oleh Kementerian / Lembaga / Satuan Kerja Perangkat Daerah / Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa. Kementerian / Lembaga / Satuan Kerja Perangkat Daerah / Institusi yang dimaksud adalah instansi / institusi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

PT. PLN (Persero) merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara yang menyelenggarakan pengadaan barang dan jasa pemerintah. PT. PLN (Persero) menyelenggarakan layanan di bidang kelistrikan yang padat karya dan padat modal. Padat karya ditandai dengan banyaknya tenaga kerja yang terlibat, dan padat modal bisa dilihat dari aktiva badan usaha seperti kabel, travo, dan gas turbin yang nilainya sangat material.

Ketenagalistrikan di Indonesia mulai pada akhir abad ke-19 untuk kepentingan ketenagalistrikan dari beberapa perusahaan Belanda. Pengusahaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dimulai sejak perusahaan swasta Belanda N.V NIGM memperluas usahanya di bidang tenaga listrik, yang semula hanya bergerak di bidang gas. Kemudian meluas dengan berdirinya perusahaan swasta lainnya. Perusahaan Listrik Negara ditetapkan sebagai perusahaan Umum Listrik Negara dan sebagai Pemegang Kuasa Ketenagalistrikan (PKLK) dengan tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum. Seiring dengan kebijakan pemerintah yang memberikan kesempatan kepada sektor swasta untuk bergerak dalam bisnis penyedia listrik, maka sejenak 1994 status PLN beralih dari

Perusahaan Umum menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dan juga sebagai PKUK dalam menyediakan listrik bagi kepentingan umum hingga sekarang. (<http://www.pln.co.id/disjabar>).


PT PLN (Persero) memiliki berbagai cabang yang tersebar diseluruh Indonesia. Salah satunya adalah PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten. Pada tahun 2009 PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten telah menerapkan *e-procurement* dalam pengadaan barang dan jasanya. *E-procurement* merupakan sistem lelang dalam pengadaan barang oleh pemerintah dengan menggunakan sarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis internet. *E-procurement* pada PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten sendiri dikelola oleh divisi pengadaan.

Tugas dan tanggung jawab dari divisi pengadaan menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 80 tahun 2003 pasal 4 adalah meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, rancang bangun, dan perekayasaan nasional, meningkatkan peran serta usaha kecil, menyederhanakan ketentuan dan tata cara untuk mempercepat proses pengambilan keputusan, meningkatkan profesionalisme, kemandirian, dan tanggung jawab pengguna barang/jasa, panitia/pejabat pengadaan, dan penyedia barang dan jasa, meningkatkan penerimaan negara melalui sektor perpajakan, menumbuhkembangkan peran serta usaha nasional.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan usaha saat ini terlihat semakin maju baik di sektor swasta maupun pemerintahan. Seiring berkembangnya dunia usaha, kita kerap kali mendengar adanya kasus *fraud*. *Fraud* merupakan tindakan kecurangan yang disengaja untuk mendapatkan keuntungan pribadi maupun kelompok yang melanggar hukum. Biasanya *fraud* dilakukan oleh orang-orang yang memiliki wewenang terhadap asset baik perusahaan maupun negara.

Berdasarkan data yang diperoleh dari situs *website Transparency International* http://ti.or.id/cpi/2015/2015_cpi_asiapacific.jpg kita dapat melihat posisi Indonesia berkaitan dengan kasus *fraud* pada tingkat internasional. Berikut adalah data *Corruption Perceptions Index* pada area Asia Pasifik tahun 2015 yang dikeluarkan oleh *Tranparancy International* pada 4 Januari 2017.



Sumber : (<http://ti.or.id/cpi/2015> , *Transparency International*, 2016, diolah oleh penulis)

Gambar 1.1


Corruption Perceptions Index pada area Asia Pasifik tahun 2015

Data yang dikeluarkan oleh *Transparency Internasional* ini berisikan tingkat korupsi yang terjadi pada kawasan Asia Pasifik, tingkat korupsi dapat terlihat melalui besar skor dari tiap negara. Skor tersebut berada pada interval 0 sampai 100, semakin besar skor negara tersebut maka negara tersebut semakin mendekati predikat negara “*Verry Clean*” (negara dengan tingkat korupsi rendah)

dan sebaliknya semakin kecil skor dari negara tersebut maka negara itu semakin mendekati predikat negara “*High Corrupt*”.

Dari data di atas kita dapat melihat bahwa skor Korea Utara adalah 8 atau bisa dikatakan Korea Utara merupakan negara “*High corrupt*” pada wilayah Asia Pasifik. Indonesia sendiri berada pada skor 36 yang artinya Indonesia hampir mencapai predikat negara yang “*High corrupt*”. Skor tersebut masih jauh lebih baik dibandingkan dengan Korea Utara. Sayangnya tingkat korupsi di Indonesia masih jauh lebih tinggi dibandingkan beberapa negara tetangga seperti Malaysia dengan skor 50, Australia dengan skor 79, dan Singapura yang memiliki skor 85 (hampir mendekati predikat negara “*Very clean*”).

Di Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi setiap tahunnya mempublikasikan kasus-kasus kecurangan yang terjadi di Indonesia. Berikut adalah grafik yang diambil dari situs yang dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai Tindak Pidana Korupsi dari tahun 2004-2016.



Sumber : (<https://acch.kpk.go.id> , KPK, 2016)


Gambar 1.2

Tingkat Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Tahun 2004-2016

Dalam grafik di atas dapat terlihat bahwa kasus korupsi di Indonesia mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Namun, pergerakan fluktuasi tersebut cenderung meningkat, fluktuasi yang cenderung meningkat dapat dengan jelas terlihat pada data tindak pidana korupsi yang masih dalam tahap penyelidikan.

Data dalam grafik tersebut menunjukkan bahwa kasus yang masih dalam tahap penyelidikan pada tahun 2009 adalah sebesar 67 kasus, kemudian di tahun 2010 mengalami penurunan sebesar 13 kasus, dan pada tahun 2011 kembali melonjak naik dari yang semula 54 kasus menjadi 78 kasus. Ditahun 2012 data tersebut mengalami penurunan kembali sebesar 1 kasus dan ditahun 2013 kembali naik sebesar 4 kasus, dan pada tahun 2014-2016 jumlah kasus yang masih dalam tahap penyelidikan terus merangkak naik. Peningkatan kasus *fraud* yang cenderung meningkat juga dialami oleh beberapa tahap tindak pidana korupsi lainnya. Dari grafik di atas dapat di simpulkan bahwa Indonesia mengalami kenaikan tingkat kasus korupsi pada tiap tahunnya.

Pada situs yang sama, kita juga dapat memperoleh data jumlah kasus korupsi yang terjadi pada setiap wilayah di Indonesia per tanggal 31 Desember 2016. Berikut adalah grafik dari data Tindak Pidana Korupsi berdasarkan wilayah dari tahun 2004-2016.




Sumber : (<https://acch.kpk.go.id> , KPK, 2016)

Gambar 1.3

Jumlah Perkara Korupsi Berdasarkan Wilayah Tahun 2004-2016

Data di atas menunjukkan bahwa di Kalimantan Selatan dan Maluku memiliki jumlah perkara kasus korupsi terkecil yaitu 1 perkara. Wilayah Jawa Barat menjadi wilayah dengan jumlah perkara kasus korupsi terbesar di Indonesia yaitu sebesar 44 perkara kasus korupsi. Jumlah tersebut mengalahkan jumlah perkara kasus korupsi yang terjadi di DKI Jakarta. Posisi kedua ditempati oleh Riau dan Kepulauan Riau dengan jumlah perkara sebesar 32. DKI Jakarta menempati posisi ketiga yaitu sebesar 28 perkara kasus korupsi.

Kasus *fraud* selain terjadi pada sektor swasta juga dapat terjadi pada sektor pemerintahan seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) khususnya pada aspek pengadaan barang dan jasa. Berikut adalah data yang di dapat pada situs KPK mengenai Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Jenis Perkara.



Sumber : (<https://acch.kpk.go.id> , KPK, 2016)

Gambar 1.4

Tingkat Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Jenis Perkara Tahun 2004-2016

Pengadaan barang dan jasa dinilai sebagai masalah yang krusial, terbukti dengan ditemukannya kasus-kasus penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa. Grafik di atas menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi pada perkara pengadaan barang dan jasa mengalami fluktuasi. Pengadaan barang dan jasa menempati posisi tertinggi pada data yang diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi per tanggal 31 Desember 2016. Jumlah perkara pada barang dan jasa jauh lebih tinggi dibandingkan perkara penyalahgunaan anggaran, pungutan, dan perijinan.



Sumber : (<http://www.kemenkeu.go.id/> ,Kementerian Keuangan RI, 2016)

Gambar 1.5

Anggaran Pinjaman pada APBN tahun 2017

Besarnya jumlah dana pinjaman yang disediakan pemerintah dalam APBN 2017 kepada PT. PLN (Persero) bisa menjadi titik awal terjadinya *fraud*. Untuk mencegah terjadinya *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa, perlu adanya perbaikan mutu dalam proses pengadaan barang dan jasa. Salah satunya dengan cara meningkatkan layanan publik terhadap masyarakat melalui kebijakan atau peraturan yang efektif, efisien dan mencerminkan keterbukaan atau transparansi, mengingat masyarakat berhak untuk memperoleh jaminan terhadap akses informasi publik.

Salah satu solusi dalam mencegah *fraud* pengadaan barang dan jasa yaitu dengan menerapkan *e-procurement* yang juga telah diterapkan oleh PT. PLN (Persero). *E-procurement* merupakan sistem lelang dalam pengadaan barang oleh pemerintah dengan menggunakan sarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis internet. *E-procurement* bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan.

Keberhasilan *E-procurement* dapat diukur melalui tahapan pelaksanaan *e-procurement* dan metode pelaksanaan dari *e-procurement*. Tahapan pelaksanaan *e-procurement* dimulai dari persiapan pengadaan, proses pelelangan hingga pasca pengadaan. Sedangkan metode pelaksanaan dari *e-procurement* terdiri dari *e-Tendering*, *e-Bidding*, *e-Catalogue*, dan *e-Purchasing*.

Apabila faktor tahapan pelaksanaan dan *e-procurement* dan metode pelaksanaan *e-procurement* tersebut dapat terlaksana dengan baik, maka tingkat transparansi yang dihasilkan akan semakin baik, semakin baik transparansi yang dihasilkan tentunya dapat mengurangi peluang terjadinya kecurangan di bidang pengadaan barang dan jasa.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawan Satriyo Nugroho menyatakan bahwa implementasi dari sistem *e-procurement* berpengaruh secara signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Penelitian Rahmawan Satriyo Nugroho (2015) juga didukung oleh penelitian lain, penelitian oleh Luh Putu Resti Mega Artantri, dkk (2016), Christopher R. Yukins (2007) diperoleh hasil bahwa penerapan *e-procurement* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa.

Namun, penelitian yang dilakukan oleh Imam Agus Faisol (2013) menyatakan bahwa tahap pembentukan panitia, prakualifikasi, evaluasi penawaran, pengumuman dan sanggahan yang terdapat pada faktor tahap pelaksanaan *e-procurement* tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada pengadaan barang dan jasa. Dari penelitian tersebut dapat diambil simpulan bahwa pengadaan barang dan jasa menggunakan elektronik tidak sepenuhnya mampu mencegah terjadinya kecurangan.

Perubahan pengadaan dari cara lama ke sistem pengadaan secara elektronik (*e-procurement*) memerlukan perubahan dalam hal pengendalian intern. Hal ini disebabkan adanya perubahan aktivitas yang semula dilakukan secara "manual" menjadi aktivitas yang didasarkan pada teknologi informasi. Pengendalian internal merupakan seperangkat kebijakan dan prosedur

untuk melindungi aset dari segala bentuk penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan) hukum dan undang-undang serta kebijakan telah dipatuhi.

Pengendalian internal memiliki lima komponen, kelima komponen itu adalah lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Lingkungan pengendalian merupakan komponen yang terpenting karena membentuk budaya dan perilaku manusia menjadi lebih sadar akan pentingnya pengendalian. Kedua penilaian risiko, penilaian risiko itu terkait dengan kemampuan mengidentifikasi serta mengukur besaran risiko dalam pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya adalah aktivitas pengendalian, aktivitas pengendalian terkait dengan kemampuan memilih jenis pengendalian yang tepat dari berbagai jenis pengendalian. Kemudian informasi dan komunikasi disebut baik jika anggota organisasi mendapat pesan yang jelas tentang apa yang harus dilakukan. Terakhir adalah pemantauan, pemantauan adalah penilaian mutu pengendalian internal secara berkala oleh manajemen.

Adapun tujuan pengendalian internal adalah keandalan laporan dan informasi, kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, efisiensi dan efektifitas kegiatan operasional. Pengendalian internal yang efektif akan mampu menurunkan tingkat risiko termasuk risiko *fraud* di dalam organisasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Hermiyeti (2011) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh pada penerapan lingkungan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang. Penelitian ini didukung oleh penelitian dari Eka Ariaty Arfah (2011), Kristy Holtfreter (2005) yang menyatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa.

Lain halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Moh. Risqi Kurnia Adi (2016) yang menganalisis faktor-faktor penentu kecurangan pada sektor pemerintahan. Dalam penelitian tersebut efektifitas pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan (*fraud*).

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya dengan periode tahun penelitian yang berbeda. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya dan terlebih terdapat pendapat yang berbeda dari jurnal sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten dengan judul :

“Pengaruh Implementasi *E-Procurement* dan Pengendalian Internal terhadap Pencegahan *Fraud* PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten”.

1.3 Perumusan Masalah

Pengadaan barang dan jasa dinilai sebagai masalah yang krusial, terbukti dengan ditemukannya kasus-kasus penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa. Besarnya jumlah pinjaman yang disediakan pemerintah kepada PT. PLN (Persero) dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa bisa menjadi titik awal terjadinya *fraud*. Untuk mencegah terjadinya *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa, perlu adanya perbaikan mutu dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Salah satu solusi dalam mencegah *fraud* pengadaan barang dan jasa yaitu dengan menerapkan *e-procurement*. *E-procurement* merupakan sistem lelang dalam pengadaan barang oleh pemerintah dengan menggunakan sarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis internet. Selain dengan meningkatkan mutu dalam proses pengadaan barang dan jasa, pengendalian internal juga mengambil peranan yang penting dalam memantau dan mencegah terjadinya *fraud*.

1.4 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diutarakan di atas maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah :

1. Bagaimanakah implementasi *e-procurement*, pengendalian internal, pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten?
2. Apakah implementasi *e-procurement* dan pengendalian internal berpengaruh secara simultan terhadap pencegahan *fraud* pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten ?

3. Secara parsial :
 - a) Apakah implementasi *e-procurement* berpengaruh secara parsial terhadap pencegahan *fraud* pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten?
 - b) Apakah pengendalian internal berpengaruh secara parsial terhadap pencegahan *fraud* pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dikemukakan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui pelaksanaan implementasi *e-procurement*, pengendalian internal dan pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten.
2. Mengetahui besarnya pengaruh implementasi *e-procurement* dan pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten secara simultan.
3. Secara parsial :
 - a) Mengetahui besarnya pengaruh implementasi *e-procurement* terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten secara parsial.
 - b) Mengetahui besarnya pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten secara parsial.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

1. Bagi peneliti, dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai *fraud*, sistem *e-procurement* dan pengendalian internal.
2. Bagi pihak akademis, dapat menambah wawasan pembaca dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang sejenis.

1.6.2 Manfaat Praktis

Bagi PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pihak yang berkepentingan dalam menilai pengaruh dari sistem *e-procurement* dan pengendalian internal dalam mengurangi tingkat *fraud*.

1.7 Ruang Lingkup Penelitian

1.7.1 Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan satu variabel dependen dan dua variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *fraud* pada pengadaan barang dan jasa. Dalam hal ini yang mungkin mempengaruhi *fraud* pada pengadaan barang dan jasa adalah implementasi dari sistem *e-procurement* dan pengendalian internal. Penelitian ini akan menguji pengaruh dari implementasi *e-procurement* dan pengendalian internal dalam mencegah terjadinya *fraud* pada pengadaan dan jasa.

1.7.2 Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Objek penelitian ini adalah PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten.

1.7.3 Waktu dan Periode Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan dari bulan Januari-Juni 2017. Fokus dalam penelitian ini adalah pada periode tahun 2017.

1.8 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi gambaran umum objek penelitian, latar belakang masalah, perumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN LINGKUP PENELITIAN

Bab ini berisi landasan teori yang menjelaskan sistem *e-procurement*, pengendalian internal dan *fraud*. Penelitian terdahulu menjelaskan bahasan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Kerangka pemikiran, dan pengembangan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi karakteristik penelitian, alat pengumpulan data, tahapan pelaksanaan penelitian, populasi dan sampel, pengumpulan data dan sumber data, validitas atau *Trustworthiness*, teknik analisis data dan pengujian hipotesis.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi analisis responden terhadap variabel penelitian, analisis statistik dan analisis pengaruh variabel.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini mencakup kesimpulan dari hasil penelitian dan saran peneliti baik dari segi teoritis maupun praktis.